

## ABSTRAK

**Nurul Hikmah, 105261145120, 2024.** *Hukum Adat Pembagian Harta Warisan Di Kelurahan Tosiba Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka Dalam Perspektif Hukum Islam.* Skripsi Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Hasan bin Juhanis dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini mengkaji tentang adat pembagian warisan di Kelurahan Tosiba yang memiliki perbedaan dengan ketentuan pembagian warisan dalam hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Kelurahan Tosiba Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka? 2) Bagaimana Hukum Adat Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Kelurahan Tosiba Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dalam Perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi terlibat dan tidak terlibat, serta analisis dokumen. Sumber data yang digunakan meliputi kitab, jurnal, dan buku fikih klasik, serta wawancara dengan masyarakat setempat terkait fokus penelitian. Hasil penelitian ini adalah 1) Pada masyarakat di Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, proses pembagian harta warisan mayoritas dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini bertujuan untuk mendahulukan kemaslahatan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris di kemudian hari. Pewaris secara langsung membagikan hartanya kepada anak-anaknya. 2) Praktik pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat di Kelurahan Tosiba, Kecamatan Samaturu, dalam perspektif hukum Islam dianggap mubah (dibolehkan). Namun, hal tersebut lebih tepat disebut sebagai pembagian harta secara hibah daripada pembagian warisan. Sebab dalam hukum Islam, kewarisan terjadi akibat kematian pewaris.

Kata kunci: Hukum adat, harta warisan, hukum Islam.